

RPSEP-57

**KAJIAN KRITIS PUTUSAN JUDICIAL REVIEW TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN
DAMPAKNYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA**

Ratna Nurhayati, S.H, MHum
Seno Wibowo Gumbira, S.H, M.H
Universitas Terbuka
FISIP - Ilmu Hukum
seno@ut.ac.id
anna@ut.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa problematika/permasalahan yang akan timbul kedepannya pasca putusan *Judicial Review* terhadap ketentuan dalam KUHAP khususnya upaya hukum luar biasa pada peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia baik ditinjau dari dasar hukum maupun asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Artikel ini dibuat dengan metode normatif. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa peninjauan kembali yang dapat diajukan secara berkali-kali dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan ketentuan yuridis baik secara vertikal maupun horizontal, bertentangan dengan asas-asas yang berlaku pada sistem beradilan pidana seperti asas *nebis in idem* dan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta dapat menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung RI. Solusinya yakni Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan yang merdeka dan mandiri dapat menertibkan pengajuan peninjauan kembali pasca putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut, secara sementara melalui penemuan hukum dengan yurisprudensi konstannya dan peraturan MA untuk mengisi kekosongan hukum. Selain itu DPR selaku lembaga tinggi negara yang berwenang membuat undang-undang juga dapat membentuk undang-undang untuk merevisi undang-undang Mahkamah Agung RI dan atau undang-undang peradilan pada umumnya dengan merumuskan ketentuan baru mengenai peninjauan kembali.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Putusan Judicial Review, KUHAP, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Secara teoritis, konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil atau lazimnya disebut Negara Kesejahteraan (*welfare state*) atau juga dapat disebut juga dengan istilah "Negara Kemakmuran". Oleh karena itu selaras dengan konteks tersebut, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik dari segi spiritual maupun materiil yang berdasarkan Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri.

Pemikiran tentang konsep negara hukum telah muncul dan populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum merupakan reaksi kesewenang-wenangan dimasa lampau¹. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mencerminkan konsep pemikiran yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut Sri Soemantri suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau perundang-undangan;
- 2) Adanya Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan².

Berkaitan dengan unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan diatas khususnya pada butir 2, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu akan ada dan ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warga negara dan hal tersebut tentu pasti ada di setiap negara berdasarkan hukum.

Di dalam konstitusi negara Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 (amandemen ketiga) sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia negara berdasarkan hukum (*rechstaat*). Secara konseptual, teori negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan

¹ Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta. UII Press. Hal . 1.

² Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni. Hal. 29.

setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Tentang kepastian hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 ayat 1 huruf D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam ketentuan tersebut mengindikasikan negara Indonesia melindungi warga negaranya melalui ketentuan hukum yang berwujud undang-undang untuk mendapatkan jaminan mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum.

Dari segi substansi elemen yang terpenting dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah tergantung pada keadaan yakni suatu rezim kekuasaan pemerintahan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu (warga negara) adalah subjek hukum yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu (warga negara) dengan negara senantiasa dalam keseimbangan yang mana kedua-duanya memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama-sama dilindungi oleh hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuannya negara sudah tentu memiliki perangkat untuk mencapai tujuan yang hendak ditujuinya, perangkat tersebut yakni aturan hukum berupa undang-undang beserta peraturan lainnya dan lembaga yang berwenang yang diberikan legitimasi wewenang untuk bertindak dan mencapai tujuan tersebut.

Perkembangan perangkat hukum dan perangkat lembaga di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama pada pasca Orde Baru atau yang dikenal saat ini yakni Era Reformasi. Pada Era Reformasi perkembangan lembaga yang dapat dirasakan dan dilihat yakni lahirnya beberapa lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan lahirnya lembaga-lembaga negara tersebut sudah tentu diikuti dengan pembaharuan produk aturan perundang-undangan, hal tersebut guna sebagai penunjang pelaksanaan wewenang yang melekat pada lembaga-lembaga negara tersebut.

Pada lembaga negara khususnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan lembaga negara lahir pada era reformasi sudah barang tentu merupakan hal yang baru dan memberikan dimensi baru pada dunia peradilan di Indonesia. Mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2014 saat ini mahkamah konstitusi telah memutus perkara yang berkaitan dengan *Judicial Review*, memutus sengketa pemilu, memutus kewenangan sengketa antar lembaga negara. Pada putusan-

putusan *Judicial Review* yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi RI tersebut sudah tentu memiliki dampak terhadap hukum dan pelaksanaan terhadap hukum di masyarakat, lembaga peradilan maupun lembaga negara sekalipun, hal tersebut dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut bersifat *Final And Binding* pada tingkat aturan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui bahwa sifat putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi RI yang sifatnya *final and binding* tentu menimbulkan dampak yang signifikan pada suatu ketentuan undang-undang dari segi pelaksanaannya. Dengan adanya putusan seperti itu sudah barang tentu menimbulkan dampak yakni kekosongan hukum dan selain itu berdampak pula pada pelaksanaan penegakan hukumnya, salah satunya dapat dilihat pada putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PPU-XI/2013 yakni mengadili Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, yang mana pada putusan tersebut berdampak bahwa pengajuan Peninjauan Kembali yang semulanya hanya bisa diajukan 1 (satu) kali oleh Pemohon dan Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekarang menjadi bisa diajukan lebih dari 1 (satu) kali pada praktiknya di Indonesia. Tentu hal tersebut yang tadinya menciptakan kepastian hukum karena peninjauan kembali hanya boleh 1 (satu) kali menjadi timbul ketidakpastian hukum khususnya pada *Justiabelen*³ dikemudian hari dan menimbulkan permasalahan yuridis pada penerapannya, khususnya pada perlindungan Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum pada *Justiabelen* khususnya terdakwa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1). Bagaimana dampak putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PPU-XI/2013 Pada Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Sistem Peradilan Pidana? 2). Bagaimana solusi dalam menjamin kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 34/PPU-XI/2013?

DAMPAK PUTUSAN *JUDICIAL REVIEW* MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 34/PPU-XI/2013 PADA PASAL 268 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA

³ Pencari Keadilan seperti tersangka, terdakwa terpidana yang belum mendapatkan putusan *inckract* (berkekuatan hukum pasti) pada proses peradilan yang dijalaninya.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”⁴. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua kekuasaan kehakiman tersebut dipisahkan karena meskipun hakikatnya sama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman namun fungsinya berbeda, dimana pada Mahkamah Agung RI lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*).

Pada Pasal 24 huruf C UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*Judicial Review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan selain itu juga Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR RI mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui juga bahwa disamping Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *Judicial Review*, tetapi secara nyata Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan kewenangan *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung tetapi berbeda tingkat pengajuannya. Pada *Judicial Review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yakni pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan melihat perbedaan kedua lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut tampaknya jelas bahwa tingkat pengujian *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung, dan hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan undang-undang secara nyata, karena pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Hal itu berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Kontitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

⁴ Ni'matul Huda 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. Hal 202.

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian Undang-Undang, yang diuji adalah norma Undang-Undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.

Putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi nomor 34/PPU-XI/2013 pada Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sudah tentu menimbulkan dampak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni khususnya pada upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengikat dan berkekuatan hukum, artinya bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan berkali-kali. Maka sebelum menjelaskan lebih lanjut perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan atau rumusan Pasal yang mengatur ketentuan peninjauan kembali dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali yakni diatur pada Pasal 263 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali yakni terpidana atau ahli warisnya. Kemudian hal ini mengalami perkembangan dalam praktik peradilan pidana yaitu yang pada awalnya peninjauan kembali hanya dapat diajukan hanya oleh terpidana dan atau ahli warisnya berkembang secara nyata bahwa Jaksa Penuntut Umum juga dapat mengajukan peninjauan kembali, hal tersebut terjadi dan terbentuk dalam praktik melalui Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi Konstan melalui putusan Mahkamah Agung RI No. 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996. Menurut majelis hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali, Jaksa/penuntut umum diperkenankan mengajukan peninjauan kembali, karena KUHAP tidak mengaturnya sehingga Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembalinya berkeinginan menciptakan Hukum Acara Sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana dengan menafsirkan beberapa ketentuan undang-undang yakni pada:

- 1) Pasal 244 KUHAP hanya menegaskan “putusan bebas” tidak dapat dimintakan kasasi. Dalam praktik, ketentuan Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan baru berupa putusan

bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi dan dalam hal ini telah menjadi Yurisprudensi Konstan;

2) Pada Pasal 21 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berisi bahwa pihak berkepentingan ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya berhak memohon pemeriksaan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI;

3) Pasal 263 ayat 3 KUHAP ditafsirkan Pasal ini ditujukan kepada Jaksa karena Jaksa/Penuntut Umum adalah pihak yang berkepentingan agar putusan hakim diubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan dapat diubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terdakwa;

4) Berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perseorangan (termohon peninjauan kembali) dengan kepentingan umum, bangsa dan negara dilain pihak. Atas dasar asas keseimbangan penerapan hak asasi tersebut disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakilkan oleh jaksa/Penuntut Umum dapat dimintakan peninjauan kembali;

5) Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan tinggi bertugas membina dan menjaga agar semua undang-undang diterapkan secara tepat dan adil. Karena terjadi kekosongan hukum dalam KUHAP, Mahkamah Agung akan menciptakan Hukum Acara sendiri (Yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Mahkamah Agung berpendirian secara formal bahwa Kejaksaan dapat melakukan Peninjauan kembali⁵. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana selain dapat diajukan oleh Terdakwa/Terpidana/ahli warisnya juga dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan dapat diajukannya upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali proses pemeriksaan pidana oleh Terpidana/Terdakwa atau beserta ahli warisnya beserta Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 Pada Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tentu memiliki beberapa masalah yang potensial yakni sebagai berikut:

⁵ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni. Hal 278.

- 1) Potensial masalah pada pemeriksaan peradilan pidana, karena dalam praktiknya (*Das Sein*) pengajuan pemeriksaan upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Terpidana/Terdakwa beserta ahli warisnya dan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas selesainya perkara pidana tersebut berlarut-larut sehingga dikemudian harinya juga dapat merugikan terdakwa dan atau terpidana itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan ketika pada pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa/terpidana/ahli warisnya dan pada pengajuan peninjauan pertama ini dikabulkan oleh majelis hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan diputus bebas (*vrijspraak*) yang mana pada putusan tersebut juga telah diputus juga mendapatkan rehabilitasi secara hukum tersebut dapat potensial dibatalkan pula oleh pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menjadi putusan pembedaan bagi termohon yang notebenanya telah diputus bebas oleh pengajuan peninjauan kembali pertama, maka hal ini juga akan berpotensi pengajuan peninjauan kembali ketiga kalinya dan seterusnya sehingga hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 huruf (D) ayat (1) yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” selain itu juga bertentangan dengan Pasal 3 ayat 2 pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat **kepastian hukum** dalam semangat di depan hukum”. dilihat dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PPU-XI/2013 tersebut tentunya bertentangan dengan kedua dasar hukum tersebut diatas yakni Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 huruf (D) ayat (1) dan Pasal 3 ayat 2 pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selain itu juga tentunya bertentangan tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang salah satunya yakni mengawal hak-hak konstitusional warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar 1945. Pada pertimbangan putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 menyebutkan bahwa “upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak

dibatasi. Namun tidak demikian dengan upaya pencapaian keadilan. Sebab keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar dan lebih mendasar daripada kepastian hukum. “Kebenaran materil mengandung semangat keadilan, tetapi norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan” mengenai pertimbangan tersebut pada dasarnya juga banyak ahli hukum yang tidak sependapat atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena keadilan terkadang ditemukan dengan adanya kepastian hukum, hal yang sama juga dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro yaitu Nyoman Sarikat Putra Jaya yang menyatakan “Kalau diberikan kesempatan Peninjauan Kembali berkali-kali, tidak terbatas, itu nanti berakibat ketidakpastian hukum dan jangan sampai, karena boleh diajukan berkali-kali maka Peninjauan Kembali digunakan para pihak yang berperkara sebagai permainan. "Itu yang harus dihindari⁶”. Dengan adanya ketidakpastian hukum tentu dapat menimbulkan disparitas hukum pidana yang dapat menimbulkan perasaan terpidana merasa menjadi korban “the judicial caprice”, akan menjadikan terpidana yang tidak menghargai hukum⁷;

- 2) Potensi permasalahan yang kedua adalah permasalahan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung RI hal tersebut dikarenakan pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana yang dapat diajukan berkali-kali tanpa batas limitatif yang pasti tentunya hal ini menjadi potensi masalah di Mahkamah Agung RI;
- 3) Potensi permasalahan yang ketiga adalah kekosongan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa ada adagium yang menyatakan “*nullum delictum noela poena sine praevia logi poenale*” artinya Hukum tidak pernah bermain di wilayah kosong. Mengingat sifat pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang yang telah diputus Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan putusan itu. Namun demikian, mengingat norma dalam Undang-Undang adalah satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung pada substansi putusan. Ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau

⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/0832116/Putusan.PK.Bisa.Berkali-kali.MK.Munculkan.Ketidakpastian.Hukum>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hal 54.

perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu⁸, maka dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 268 ayat 3 KUHP tidak mengikat secara hukum tentu menimbulkan kekosongan hukum dan sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil. Hukum Acara merupakan kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan suatu perkara ke muka suatu badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan keputusan. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil melalui suatu proses yang berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Tugas Hukum Acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia⁹. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika tanpa undang-undang hukum acara yang jelas dapat dipastikan pelaksanaan hukum substantinya akan terlaksana dengan kacau karena tidak ada aturan yang secara imperatif dan limitatif yang mengaturnya.

- 4) Permasalahan pada berbenturan pada asas sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni pada asas *ne bis in idem (exceptie van gewijsde zaak)*¹⁰ dan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana di ketahui bahwa secara umum, *ne bis in idem* menurut adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* ini dapat ditemui dalam Pasal 76 ayat 1 (“KUHP”) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan

⁸ Muchamad Ali Safa'at. Makalah tanpa tahun berjudul *Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang. Universitas Brawijaya.

⁹ http://rykameliana888.blogspot.sg/2013/03/hukum-acara-pidana-hukum-acara-perdata_4209.html. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

¹⁰ *Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (feit) yang sama. Lihat S.R. Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni AHAEM PETEHAEM. hlm 418. Tujuan Asas ini adalah untuk menghindari adanya beberapa putusan terhadap suatu tindak pidana; seseorang terdakwa/terpidana harus diberi ketenangan hati, jangan sampai dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh tuntutan kembali dalam tindak pidana yang telah diputus. Lihat H. Riduan Syahrani. 2009. Bandung. Alumni Hal. 153.

bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pembedanaan (*veroordeling*) pada Pasal 75 ayat 2 KUHP¹¹. Asas *nebis in idem* tersebut juga berkaitan dengan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan hal tersebut berkaitan dengan penyelesaian perkara agar terlaksana secara sistematis dan cepat selesai, karena jika perkara yang subjek, objek dan kejadiannya yang sama di periksa dan diputus berkali – kali tentunya akan menyebabkan ketidak sesuaian asas –asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keempat permasalahan akibat putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi tersebut juga sama dikemukakan pula oleh Mahfud MD yakni “orang yang sudah selesai menjalani hukuman karena Peninjauan Kembali pertamanya ditolak suatu saat ketika para hakim yang menanganinya sudah pensiun, dia bisa mengajukan Peninjauan Kembali lagi dan Bukan hanya dengan mengajukan novum tetapi dengan alasan hakim yang memeriksanya dulu telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, yang jauh lebih berbahaya adalah jika Peninjauan Kembali di atas Peninjauan Kembali dikabulkan maka secara teoretis yang bersangkutan bisa menuntut ganti rugi kepada negara dengan jumlah yang bisa sangat besar dan selanjutnya beliau mengatakan pula mengenai kepastian hukum, seperti yang dibangun dalam paradigma hukum progresif di Mahkamah Konstitusi, memang harus diletakkan di bawah keadilan namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil karena acap keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum¹²”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PPU-XI/2013 tersebut menimbulkan masalah yuridis maupun teknis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada permasalahan yuridis yakni tidak sinkronnya antara Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 huruf D ayat 1 dan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia dengan putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut baik secara vertical maupun horizontal atas jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pada masalah teknis akan membebani kinerja Mahkamah Agung RI yakni pengajuan peninjauan kembali secara berkali kali akan menimbulkan tumpukan perkara yang tidak kunjung selesai dan bertentangan dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang dianut dalam pemeriksaan sistem peradilan pidana di Indonesia.

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1193>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2014.

¹² <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/08/kata-mahfud-md-soal-putusan-mk-bisa-timbulkan-ketidakpastian-hukum>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

SOLUSI DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 34/PPU-XI/2013.

Dari berbagai permasalahan yang berpotensi timbul pasca putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PPU-XI/2013 tersebut diatas maka perlu dibahas solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Peraturan perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam artinya yang luas itu sebenarnya hukum dapat diartikan juga sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi. Hukum dalam arti luas mencakup semua peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan tingkat dan lingkup kewenangannya yang biasanya disebut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan perundang-undangan adalah berbagai jenis peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga sesuai dengan tingkat dan lingkupnya masing-masing. Jadi, status Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan Undang-Undang, karena Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan produk perundang-undangan yang nantinya akan berlaku setelah dibacakan putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terkait revisi atau perubahan Undang-Undang sama sekali tak ada hubungannya dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Biasanya, perubahan Undang-Undang dilakukan hanya untuk mensinkronkan dengan Pasal-pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi¹³.

Hakim konstitusi dapat memutus pasal tertentu saja dari suatu undang-undang yang diuji, namun bagaimana jika pasal tersebut merupakan “jantung” atau menentukan operasionalisasi keseluruhan Undang-Undang, pembatalan pasal tertentu saja akan menimbulkan ketidakpastian

¹³ Fista Prilia Sambuari. 2013. *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*. Manado. Universitas Samratuangi. Jurnal *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. Hal 19.

hukum. Misalnya, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap pasal-pasal lain yang bersumber dari pasal yang dibatalkan? Akibatnya, pelaksanaan Undang-Undang tersebut menjadi sangat rawan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945¹⁴. Dengan demikian solusi yang dapat dilakukan dalam menanggulangi probematika pasca putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni sebagai berikut:

1) Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara dibidang yudikatif yang dibentuk dan diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membentuk suatu ketentuan baru melalui penemuan hukum maupun Perma terkait pascaputusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut tentang peninjauan kembali. Ketentuan yang nantinya dibuat tersebut haruslah ada pembatasan berapa kali peninjauan kembali yang akan diajukan baik oleh Justisabelen maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana ketentuan tersebut sifatnya kasuistik dan imperatif, limitatif serta mengikat dalam pelaksanaannya, hal tersebut untuk mencegah terjadinya *Justice Delay*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali yang mengatakan “dengan PK lebih dari sekali, dimana rasa keadilannya karena putusan yang sudah dieksekusi masih ada PK akan terjadi ketidakadilan, dan kemungkinan ini dapat saja merembet ke perkara perdata dan karena itu menimbulkan `justice delay”¹⁵. Kembali lagi pada ketentuan yang seyogyanya dibentuk oleh mahkamah agung, ketentuan tersebut dapat berupa peraturan Mahkamah Agung atau melakukan penemuan hukum yakni berupa yurisprudensi yang sifatnya konstan guna mentertibkan pengajuan peninjauan kembali dan hal ini juga untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum pasca putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi tersebut;

2) DPR dengan melibatkan Mahkamah Agung RI bersama-sama merevisi undang-undang Mahkamah Agung RI beserta undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan pada umumnya baik itu RKUHAP dimasa yang akan datang (*Ius constituendum*). Hal tersebut untuk memberi kepastian hukum dan keseimbangan serta tertib hukum pada pelaksanaannya, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁴ Ibid Hal 20.

¹⁵ <https://id.berita.yahoo.com/ma-terkejut-putusan-mk-bolehkan-pk-berkali-kali-101723558.html>. diakses pada tanggal 9 Oktober 2014.

tersebut *final and binding* yang selain itu putusan mahkamah konstitusi tersebut tingkatnya sederajat dengan undang-undang sebagaimana dikemukakan diatas. Pembentukan atau revisi terhadap undang-undang Mahkamah Agung RI dan undang-undang yang berkaitan peradilan tersebut haruslah sinkron dan harmonis, baik dalam susunan hukum dan perundang-undangan di Indonesia secara vertical maupun secara horizontal agar tidak terjadi *overlapping* dan bertentangan antar undang-undang satu dengan lainnya. Selain itu juga revisi terhadap undang-undang Mahkamah Agung dan undang-undang lainnya berkaitan dengan sistem peradilan khususnya pidana juga disesuaikan dan diharmonisasikan dengan asas-asas hukum pidana baik yang berlaku di Indonesia maupun secara universal dengan disesuaikan dengan ciri khas hukum yang ada di Indonesia.

Dengan adanya kedua solusi tersebut diharapkan dapat menanggulangi segala problematika dalam dunia peradilan khususnya peradilan pidana pada pelaksanaan dan penegakan hukum pidana di Indonesia dengan menjunjung tinggi perlindungan HAM pelaku tindak pidana dan masyarakat di satu sisi secara proporsional agar tercipta kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik dalam arti keadilan substansif maupun keadilan prosedural.

KESIMPULAN

Upaya hukum luar biasa pada Peninjauan Kembali dalam peradilan pidana tentunya merupakan instrument hukum yang digunakan untuk terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan substansial maupun keadilan prosedural guna mencapai kebenaran materil sebagaimana yang menjadi tujuan KUHAP tersebut. Peninjauan kembali yang dapat dilakukan berkali-kali dalam sistem peradilan tentunya menimbulkan problematika yang sangat berpengaruh pada sistem peradilan dan dampaknya yakni dapat menciptakan adanya ketidakpastian hukum bagi Justisabelen di dalam masyarakat, menimbulkan persoalan yuridis, teknis pada pelaksanaannya dan lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Untuk menanggulangi timbulnya problematika dari segi yuridis, teknis pasca putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi tentunya Mahkamah Agung RI mempunyai peranan yang cukup sentral, mengingat Mahkamah Agung merupakan institusi tertinggi yang mandiri

dalam bidang Yudikatif, maka dengan itu Mahkamah Agung dapat mengatasinya dengan penemuan hukum berupa yurisprudensi konstan maupun dengan membuat peraturan untuk menertibkan pengajuan peninjauan kembali dimasa mendatangnya yakni salah satunya dengan Perma RI. Selain Mahkamah Agung, DPR sebagai lembaga yang berwenang membuat suatu ketentuan Undang-undang harus bersama-sama dengan Mahkamah Agung membahas untuk menyusun ketentuan baru guna menertibkan peninjauan kembali dalam bentuk ketentuan atau norma baru berupa Undang-undang Hal ini guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku.

H. Riduan Syahrani. 2009. *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung. Alumni.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.

Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta. UII Press.

_____. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press.

S.R. Sianturi. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni
AHAEM PETEHAEM.

Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni.

Jurnal/ Makalah

Muchamad Ali Safa'at. Makalah tanpa tahun berjudul *Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang. Universitas Brawijaya.

Fista Prilia Sambuari. 2013. *Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi*. Manado. Universitas Samratu langi. Jurnal *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

Internet

<http://nasional.kompas.com/read/2014/03/07/0832116/Putusan.PK.Bisa.Berkali-kali.MK.Munculkan.Ketidakpastian.Hukum>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

http://rykameliana888.blogspot.sg/2013/03/hukum-acara-pidana-hukum-acara-perdata_4209.html. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c11193>. diakses pada tanggal 7 Oktober 2014.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/08/kata-mahfud-md-soal-putusan-mk-bisa-timbulkan-ketidakpastian-hukum>. diakses pada tanggal 6 Oktober 2014.

<https://id.berita.yahoo.com/ma-terkejut-putusan-mk-bolehkan-pk-berkali-kali-101723558.html>. diakses pada tanggal 9 Oktober 2014.